



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Luwu Utara, perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan suatu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu dengan sistem satu pintu dan penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTSPM adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolekannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanpa daftar usaha.
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan.

11. Penyederhanaan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
15. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja BPPTSPM.
19. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
20. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

BPPTSPM merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

BPPTSPM mempunyai Tugas Pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparan, akuntabel dan keamanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPTSPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal;
- e. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. pengembangan sistem pelayanan publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) BPPTSPM mempunyai kewenangan memproses perizinan dan non perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Bupati sebagai pelimpahan kewenangan dari kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi BPPTSPM terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Bidang Pengembangan Kinerja dan Pelayanan Pengaduan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kinerja; dan
 2. Sub Bidang Regulasi dan Pelayanan Pengaduan;
- e. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 1. Sub Bidang Promosi; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- f. Tim Teknis Terpadu; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c mengkoordinasikan Tim Teknis Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis Terpadu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala BPPTSPM.
- (3) Tim Teknis Terpadu bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pasal 11

Bagan susunan organisasi BPPTSPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV.a.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BPPTSPM diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya serta memiliki integritas dan loyalitas yang baik.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada BPPTSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus dan/atau tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BPPTSPM sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BPPTSPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) BPPTSPM merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna anggaran/barang.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Pada BPPTSPM dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPPTSPM mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

SKPD yang menjalankan fungsi perizinan tetap menjalankan tugas sampai dengan dilakukannya pelantikan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Uraian Tugas masing-masing Unit Organisasi BPPTSPM diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Luwu Utara, perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal diperlukan suatu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu dengan sistem satu pintu dan penanaman modal.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.


Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 228

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**



BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDI